



PUTUSAN
Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman ;
Tempat lahir : Nanga Suhaid ;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 14 September 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Kapuas Ds. Tanjung RT.001 Kec. Suhaid Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2013 No.PRINT-147/Q.1.16/Euh.2/04/2013, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
3. diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.PTK, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai tanggal 10 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan lebar badan 6 (enam) cm ;
- 4 (empat) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;

Dikembalikan kepada saksi korban Edy Sisko Sembiring.

- 1 (satu) buah jala ikan ;

Dikembalikan kepada terdakwa Suryadi ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang secara lisan memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dengan alasan terdakwa dibohongi oleh saksi Edyanta Sembiring Depari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 10 Mei 2013 sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman bersama-sama dengan saksi Edyanta Sebiring Depari Bin Tjtanta dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil yang keduanya penuntutannya dalam berkas masing-masing tersendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober dan pada pertengahan bulan Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan-bulan yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di kolam penangkaran ikan arwana atau silok merah milik saksi Sisko Sembiring, SE di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dalam keadaan sebagai berikut :

---- Berawal dari tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awal bulan Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa diajak oleh saudara Edi (penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil pick up milik saudara Edi mengambil ikan arwana atau silok merah di kolam penangkaran milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa bersedia ikut lalu saudara Edi menyuruh terdakwa untuk

membawa jala dan kantong plastik selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Edi langsung berangkat menuju kolam penangkaran ikan arwana atau silok merah milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, dan sebelum sampai ketempat tujuan saksi Edi terlebih dahulu menghubungi saksi Warno Draï karyawan yang menjaga kolam ikan untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan dan ternyata saksi Warno Draï tidak berada ditempat melainkan sedang di kebun sehingga pada saat terdakwa bersama dengan saksi Edi tiba di kolam penangkaran ikan arwana atau silok merah tersebut dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh saksi Warno Draï ke kebun kemudian terdakwa bersama dengan saksi Edi langsung masuk ke rumah penjaga kolam yang tidak terkunci, selanjutnya saksi Edi mengambil anak kunci yang tersimpan diatas ventilasi pintu pagar kolam yang terbuat dari seng dengan membuka kunci gembok menggunakan anak kunci yang saksi Edi ambil selanjutnya menuju kolam nomor 3 dimana pada ujung kolam tersebut terdapat tempat yang terbuat dari kayu yang biasanya digunakan untuk memberi ikan makan dan dari tempat itulah terdakwa Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman menebarkan jalanya dan berhasil menangkap 2 (dua) ekor ikan indukan ikan arwana atau silok yang selanjutnya ikan tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik dan diisi air kolam yang telah dipersiapkan masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) ekor ikan. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Edi langsung keluar dari kolam dimana ikan-ikannya dibawa oleh terdakwa Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman sedangkan saksi Edi yang mengunci kembali pintu kolam seperti semula untuk selanjutnya ikan-ikan tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Dusun Tanjung Kapuas Desa Tanjung RT.001 Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu ;

---- ditempat yang sama dan dengan cara yang sama, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa ;

---- Pada pertengahan bulan Oktober 2012 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah pengambilan yang pertama sekira pukul 13.00 wib, saksi Edi mengajak kembali terdakwa Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman serta juga mengajak saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil untuk mengambil ikan arwana di kolam milik saksi Sisko Sembiring dan setelah sepakat terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil lalu mempersiapkan alat untuk menangkap ikan berupa jala ikan dan kantong plastik untuk tempat ikannya dan setelah semuanya siap kemudian dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Edi mereka langsung berangkat menuju ke kolam milik saksi Sisko Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan ketika terdakwa bersama saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil di kolam milik saksi Sisko Sembiring tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Warno Draï selaku karyawan yang bertugas menjaga kolam itu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil ngobrol dan bersantai serta minum-minum di dalam rumah saksi Warno Draï yang berada di kompleks kolam ikan tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib saksi Warno Draï berkata kepada saksi Edimau pulang makan ke rumah saksi Sisko Sembiring di Jalan M. Amin Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu lalu terdakwa menitip uang

kepada saksi Warno Draai untuk dibelikan makanan dan tidak seberapa lama setelah saksi Warno Draai pergi saksi Edi langsung mengajak terdakwa Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Sudirman langsung menabarkan jala yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berhasil menangkap 5 (lima) ekor induk ikan arwana merah kemudian oleh terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil ke-5 (lima) ekor induk ikan arwana merah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik bening yang diisi air masing-masing kantong plastik berisi 1 (satu) ekor kemudian terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil langsung membawa ikan-ikan tersebut keluar kolam dan dimasukkan kedalam mobil pick up milik saksi Edi untuk selanjutnya dibawa ke Suhaid dan setibanya di Suhaid ikan-ikan tersebut terdakwa titipkan di kolam saksi Zakaria sambil berpesan agar ikan-ikan tersebut ditawarkan kepada siapa saja yang mau membelinya kemudian setelah menitipkan ikan-ikan tersebut kepada saksi Zakaria lalu terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil langsung pergi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil mengambil ikan-ikan arwana merah tersebut tanpa meminta ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Sisko Sembiring dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Edi dan saksi Dadang Rabuli Bin M. Jamil tersebut saksi Sisko Sembiring juga mengalami kerugian bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sisko Sembiring, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di penangkaran ikan arwana milik saksi yang berada di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian ikan di kolam penangkaran milik saksi setelah diberi tahu oleh saksi WARNO yang bekerja sebagai penjaga areal penangkaran ikan milik saksi pada tanggal 3 Januari 2013 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan M. Amin Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa ikan arwana merah milik saksi yang hilang sebanyak 7 (tujuh) ekor ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun berdasarkan hasil penyelidikan polisi diketahui bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi Edyanta Sembiring bersama-sama dengan saksi Dadang dan juga terdakwa, atas



informasi tersebut saksi menghubungi saksi Edyanta Sembiring melalui telpon dan menanyakan apakah benar dia telah mengambil ikan arwana merah milik saksi, setelah ditanyakan saksi Edyanta mengakui kepada saksi, bahwa benar dia yang telah mengambil ikan tersebut ;

- Bahwa saksi mengenal saksi Edyanta Sembiring dan masih ada hubungan keluarga dan saksi Edyanta Sembiring sering berkunjung ke rumah saksi serta ke kolam penangkaran ikan arwana milik saksi, sedangkan dengan terdakwa, saksi tidak kenal ;
- Bahwa jumlah ikan di kolam nomor 2 sebelum terjadi pencurian berjumlah 15 (lima belas) ekor dan setelah terjadinya pencurian, jumlah ikan menjadi 10 (sepuluh) ekor dan ikan arwana merah yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor, jumlah ikan arwana di kolam nomor 3 berjumlah 17 (tujuh belas) ekor dan setelah terjadinya pencurian tersebut sisa ikannya hanya 15 (lima belas) ekor dan ikan arwana merah yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor ;
- Bahwa ikan tersebut tidak ada mempunyai ciri-ciri khusus, ikan milik saksi tersebut masing-masing warna merah dengan ukuran panjang badan sekira 60 cm (enam puluh) sentimeter dan lebar ikan sekira 20 cm (dua puluh) sentimeter ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun saksi WARNO sebelum mengambil ikan arwana tersebut ;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tetapi sebagian ikan yang hilang sudah kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2. Warno Draï Als Warno Bin (Alm) Draï, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut, namun saksi baru mengetahui setelah mendengar pengakuan dari terdakwa dan saksi Dadang Rabuli sewaktu mereka dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi adalah karyawan saksi Sisko Sembiring yang bekerja sebagai penjaga kolam ikan arwana yang terletak di Dsn. Kenabak Hilir Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa kapan persisnya peristiwa pencurian tersebut saksi tidak tahu, namun menurut pengakuan terdakwa dan saksi Dadang yang saksi dengar sendiri bahwa mereka melakukan pencurian sekira bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui pencurian tersebut sekitar bulan Oktober 2012 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saat saksi sedang memberi makan ikan di kolam saat memberi ikan makan di kolam, saksi melihat sepertinya ikan jumlahnya berkurang namun saksi mengira mungkin ikan mengendap didasar kolam, keesokan harinya ketika saksi memberi makan ikan lagi saksi melihat ikan tersebut memang sudah berkurang dan



saksi curiga ikan tersebut hilang atau dicuri, namun saksi tidak berani memberitahukan kepada saksi Sisko karena takut dimarahi dan akhirnya saksi biarkan saja, setelah beberapa minggu kemudian saksi menjadi takut dan khawatir jika nanti masalah tersebut diketahui oleh saksi Sisko, awalnya saksi curiga kepada saksi Edyanta Sembiring karena sebelum kejadian dia sering ke kolam, akhirnya sekitar sebulan kemudian saksi mulai memberanikan diri menanyakan kepada saksi Edyanta Sembiring perihal hilangnya ikan tersebut, karena hanya saksi Edyanta Sembiring yang sering main ke kolam, waktu itu saksi bertemu saksi Edyanta Sembiring di rumah saksi Sisko, kemudian saksi bertanya “bang, saya mau tanya sesuatu dengan nuan, tolong nuan jawab dengan jujur”, dia mengatakan “masalah apa”, saksi mengatakan “masalah ikan yang di kolam waren, sewaktu saya kasi makan nampaknya berkurang, terus saya curiga dengan abang, kalau memang abang yang ambil terus terang jak, karena abang yang sering datang ke kolam”, saat itu saksi Edyanta mengatakan “ah, kau diam jak”, saksi katakan kepada saksi Edyanta “jangan gitu bang, itu bukan ikan aku, itu ikan orang nanti aku yang disalahkan”, selanjutnya saksi Edyanta berkata “memang aku yang ngambil, kamu diam-diam jak, kalau kamu ngasi tahu nanti aku tembak”, dari pengakuan saksi Edyanta itulah saksi mengetahui bahwa ikan tersebut yang mengambil adalah saksi Edyanta, namun saat itu saksi belum berani memberitahukan kepada saksi Sisko ;

- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Oktober 2012, saksi EDYANTA SEBIRING, terdakwa dan saksi DADANG pernah datang ke kolam saksi SSKO di Dsn. Kenabak menggunakan mobil pick up milik saksi EDYANTA SEMBIRING, ketika itu mereka datang dengan membawa arak dan mengajak saksi minum dan akhirnya kami minum-minum di pondok sambil ngobrol-ngobrol, sekitar pukul 13.00 wib saksi pamit mau ke Semitau karena lapar dan mau pulang makan, karena saksi mau ke Semitau saksi Edyanta Sembiring menitipkan uang Rp.50.000,- untuk dibelikan nasi, sesampainya di rumah saksi Sisko saksi langsung makan namun setelah makan saksi tidak langsung kembali ke kolam karena ada pekerjaan menimbang kulat (karet) milik saksi SSKO, sekitar pukul 16.00 wib saksi kembali ke kolam membawa nasi pesanan terdakwa, saksi DADANG dan saksi EDYANTA, namun sesampainya di kolam ternyata mereka bertiga sudah tidak ada lagi dan akhirnya nasi saksi simpan siapa tahu mereka datang lagi, namun ternyata sampai malam mereka tidak datang lagi ke kolam ;
- Bahwa kerugian saksi Sisko Sembiring atas kejadian tersebut sekitar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tetapi sebagian ikan yang hilang sudah kembali ;
- Bahwa kolam ikan milik saksi Sisko Sembiring memiliki pagar dari seng ;
- Bahwa saat saksi kembali dari rumah saksi Sisko, saksi tidak melihat ada pagar kolam atau pintu kolam yang rusak ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Edyanta Sembiring karena saksi Edyanta Sembiring sering ke kolam dan ke rumah saksi Sisko Sembiring ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Edyanta Sembiring adalah anggota kepolisian sektor Suhaid ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

3. Hasanudin Als H. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian ikan Arwana ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ikan yang saksi beli adalah hasil curian setelah terdakwa dan saksi dadang Rabuli ditangkap oleh pihak kepolisian dan saksi dimintai keterangan karena saksi membeli ikannya ;
- Bahwa saksi membeli ikan tersebut pada tanggal 5 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 wib, saat itu terdakwa dan saksi ZAKARIA menawarkan kepada saksi ikan Arwana sebanyak 5 (lima) ekor yang berumur kurang lebih 5 (lima) tahun dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perekornya, lalu saksi mengatakan “kalau harga Rp.10.000.00,-(sepuluh juta rupiah) saya tidak berani, kalau harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) saya berani beli”, kemudian terdakwa dan saksi ZAKARIA menyepakati dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi membeli hanya 4 (empat) ekor karena ikan yang satu 1 (satu) ekor lagi dalam keadaan sakit, setelah kami menyepakati harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. ZAKARIA langsung pergi ke kolam milik sdr. ZAKARIA untuk mengambil ikan yang akan saksi beli, karena ikan tersebut disimpan di kolam milik sdr. ZAKARIA kemudian ikan tersebut saksi bawa ke kolam milik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ikan yang dijual kepada saksi adalah milik saksi Zakaria, sebab saksi Zakaria memang memiliki kolam ikan arwana dan pada saat saksi Zakaria menawarkan kepada saksi, saksi Zakaria mengatakan ikan tersebut dijual karena ada keluarganya yang sedang sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Edyanta Sembiring merupakan anggota kepolisian Sektor Suhaid ;
- Bahwa yang saksi tahu ikan dengan ukuran/ usia kurang lebih 5 (lima) tahun harganya berkisar antara Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

4. Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara pencurian ikan Arwana ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau ikan yang dititipkan kepada saksi adalah ikan hasil curian, saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap dan saksi dipanggil ke kantor polisi ;

- Bahwa pada akhir tahun 2012 tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, saksi Edyanta Sembiring datang ke rumah saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Dadang, saat itu saksi Edyanta Sembiring mengatakan kepada saksi akan menitipkan ikan kepada saksi, saksi bertanya “ini ikan siapa bang”, saksi Edyanta Sembiring menjawab “ini ikan aku” lalu saksi memberikan ijin kepada saksi Edyanta Sembiring untuk menitipkan ikan kepada saksi sebanyak 5 (lima) ekor selama 2 (dua) hari selanjutnya ikan tersebut dijual kepada saksi H. NURDIN sebanyak 4 (empat) ekor ;
 - Bahwa yang menjual ikan kepada saksi H. Nurdin adalah saksi bersama dengan terdakwa, sebab pada saat saksi Edyanta Sembiring menitipkan kepada saksi, saksi Edyanta Sembiring mengatakan agar dicarikan pembeli karena ikannya mau dijual ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa menjual ikannya kepada saksi H. Nurdin sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu uangnya langsung diterima terdakwa, beberapa hari kemudian, ikan yang satu 1 (satu) ekor lagi saksi jual juga kepada saksi H. Nurdin dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi yang menerima uangnya ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu darimana saksi Eyanta Sembiring mendapatkan ikan Arwana, namun setelah ada pelaku yang ditangkap, saksi mendengar dari cerita orang sekitar dan tetangga bahwa ikan tersebut didapat dari hasil curian oleh saksi Edyanta Sembiring dari kolam milik saksi Sisko Sembiring ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ikan Arwana yang berumur sekitar 6 (enam) tahun kisaran harganya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keatas ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Edyanta Sembiring merupakan anggota kepolisian Sektor Suhaid ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

5. Hadeli Als Uju Deli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan pembelian ikan Arwana oleh saksi dari saksi Zakaria, namun belakangan baru diketahui jika ikan yang saksi beli tersebut ternyata ikan hasil pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui ikan Arwana merah tersebut hasil curian setelah terdakwa SURYADI dan saksi Edyanta Sembiring ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa ikan Arwana tersebut bisa sampai kepada saksi karena pada sekira bulan Oktober 2012 saksi ZAKARIA menjual ikan Arwana kepada saksi dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), tetapi saksi hanya membayar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor ikan Arwana milik saksi yang ukurannya lebih kecil dari ikan yang saksi beli dari saksi ZAKARIA ;
- Bahwa ikan Arwana tersebut mati setelah sekitar 11 (sebelas) hari saksi beli dari saksi ZAKARIA karena saksi simpan di akurium yang ukurannya kecil ;



- Bahwa setelah ikan Arwana tersebut mati langsung saksi masak dan saksi makan bersama-sama dengan sdr. H. Nawi, sdr. Hor, sdr. Sum dan sdr. Hanafi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

6. EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJPTANTA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang karena saksi mengambil ikan Arwana di kolam milik saksi Sisko Sembiring yang terletak di Dsn. Kenabak Dsn. Kenabak Hilir Kecamatan Semitau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengambil ikan arwana merah di kolam milik saksi SISKI SEMBIRING yang pertama sekira awal Oktober 2012 sebanyak 2 (dua) ekor yang berada didalam kolam petak nomor 3, waktu itu saksi mengambilnya bersama dengan terdakwa, sedangkan yang kedua kali saksi mengambilnya bersama dengan terdakwa dan saksi Dadang didalam kolam petak nomor 2 ;
- Bahwa saksi mengambil ikan yang pertama sebanyak 2 (dua) ekor dengan menggunakan jala (jaring penangkap ikan) yang memang dibawa dari rumah terdakwa, yang menebar jala adalah terdakwa karena terdakwa yang tahu cara menggunakan jala, sedangkan saksi hanya melihat, setelah ikan tertangkap selanjutnya saksi dan terdakwa menaikkan ke pinggir kolam dan kemudian memasukkan ikan kedalam kantong plastik yang berisi air masing-masing satu kantong berisi 1 (satu) ekor, kemudian yang kedua kali saksi bersama terdakwa dan saksi Dadang mengambil ikan sebanyak 5 (lima) ekor juga menggunakan jala, yang menebarkan jala adalah terdakwa setelah ikan dinaikkan ke pinggir kolam selanjutnya saksi, terdakwa dan saksi Dadang memasukkan kedalam kantong plastik yang berisi air, satu kantong berisi 1 (satu) ekor ikan arwana ;
- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa mengambil ikan di kolam sebanyak 2 (dua) ekor, selanjutnya ikan tersebut langsung kami bawa ke rumah terdakwa di Suhaid menggunakan mobil pick up, kedua kalinya ikan yang kami ambil sebanyak 5 (lima) ekor juga dibawa ke Suhaid menggunakan mobil pick up dititipkan di kolam milik saksi ZAKARIA, setelah ikan dimasukkan ke kolam milik saksi ZAKARIA kami bertiga langsung pergi dan saksi berpesan kepada saksi ZAKARIA untuk menawarkan kepada siapa saja yang mau membelinya karena saksi butuh uang ;
- Bahwa 7 (tujuh) ekor ikan arwana yang saksi ambil bersama terdakwa dan saksi Dadang, salah satunya mati karena sakit akibat luka karena jala, sedangkan yang 1 (satu) ekornya lagi dibeli oleh terdakwa, 5 (lima) ekor ikan arwana yang kami ambil kedua kalinya, 4 (empat) ekor dijual di Suhaid kepada saksi H. NURDIN sedangkan 1 (satu) ekor dijual kepada saksi UJU DELI ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Dadang tidak tahu bahwa ikan yang diambil adalah milik saksi SISKI SEMBIRING karena waktu itu saksi mengatakan ikan yang akan kami ambil adalah milik saksi sendiri yang saksi titipkan di kolam saksi Sisko Sembiring ;



- Bahwa saksi masuk kedalam kolam melalui pintu pagar kolam dengan cara membukanya dengan anak kunci pintu yang saksi ambil dari ventilasi rumah penjaga ikan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

7. DADANG RABULI Bin M. JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian ikan arwana ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober tahun 2012 di Dsn. Kenabak Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa awal kejadiannya, saat saksi ditemui oleh saksi EDI dan terdakwa di Desa Tanjung Harapan Kec. Suhaid sambil santai-santai terdakwa mengajak saksi untuk mengambil ikan arwana milik saksi EDI, saksipun langsung bertanya “dimana”, terdakwa menjawab “di Kenabak” kemudian saksi dan terdakwa serta saksi EDI pergi ke Dsn. Kampung Keraton di Ds. Nanga Suhaid naik mobil pick up milik saksi EDI menuju kolam yang berada di Dsn. Kenabak Hilir Ds. Semitau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, setelah sampai di kolam, saksi EDI langsung mencari penjaga kolam, saat itu penjaganya sedang membersihkan badan di parit yang berada didepan kolam tersebut dan kami pun santai sebentar sambil menunggu penjaga kolam selesai mandi, saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan saksi EDI, “bang bila kita mengambil ikan ni”, terdakwa mengatakan “nanti dulu nunggu penjaga kolam kesini” kemudian saksi Edyanta Sembiring berkata bahwa ia sedang lapar, lalu saksi Edyanta Sembiring menyuruh penjaga kolam untuk membeli nasi, kurang lebih 1 (satu) jam penjaga kolam pergi, saksi Edyanta Sembiring mengajak saksi dan terdakwa mengambil ikan arwana dari kolam yang ada didalam pagar seng, kemudian saksi bertanya “bang kita tidak menunggu penjaga kolam datang kah”, saksi Edyanta menjawab “tidak usah kita bertiga saja sudah cukup”, kemudian kami mulai mengambil ikan arwana merah tersebut dari kolam nomor 2 (dua) menggunakan jala dan berhasil menangkap ikan sebanyak 5 (lima) ekor selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastik, setelah selesai kami langsung berangkat menuju Kec. Suhaid dengan menggunakan pick up milik saksi Edyanta Sembiring, setelah sampai di Kec. Suhaid ikan arwana yang 5 (lima) ekor di titipkan kedalam kolam milik saksi ZAKARIA kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan besok paginya saksi langsung pulang ke Kec. Selimbau tempat orangtua saksi ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Edyanta Sembiring masuk kedalam kolam ikan melalui pintu kolam karena saat itu pintu kolam tidak dikunci oleh penjaganya ;
- Bahwa ikan arwana yang saksi ambil panjangnya sekitar 55 (lima puluh lima) cm dan lebarnya sekira 16 (enam belas) cm ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian ikan Arwana merah ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ikan tersebut adalah milik saksi Edyanta Sembiring, karena saksi Edyanta Sembiring pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa ikan yang ada di kolam saksi Sisko sebagian milik saksi Edyanta Sembiring ;
- Bahwa ikan arwana yang saksi ambil berjumlah 7 (tujuh) ekor, pertama terdakwa mengambil bersama dengan saksi Edyanta Sembiring sebanyak 2 (dua) ekor, sedangkan yang kedua kalinya terdakwa mengambilnya bersama dengan saksi Edyanta Sembiring dan saksi Dadang Rabuli sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kejadian pencurian ikan arwana tersebut pada sekitar bulan Oktober 2012, awalnya saksi Edyanta Sembiring menemui terdakwa di rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut mengambil ikan Arwana milik saksi Edyanta Sembiring, pada saat itu terdakwa bertanya “dimana”, saksi Edyanta Sembiring menjawab “di Kenabak” kemudian saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa langsung pergi menuju lokasi kolam di Dsn. Kenabak Hilir Ds. Semitau Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu menggunakan mobil pick up milik saksi Edyanta Sembiring, setelah sampai di kolam, saksi Edyanta Sembiring langsung mencari penjaga kolam tetapi tidak ada lalu ditelpon oleh saksi Edyanta Sembiring ternyata si penjaga kolam berada di kebun, lalu saksi Edyanta Sembiring mengambil kunci pintu kolam dari ventilasi udara di rumah penjaga kolam, kemudian saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa masuk ke kolam dan menangkap ikan dengan menggunakan jala dan berhasil menangkap ikan sebanyak 2 (dua) ekor selanjutnya ikan tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik dan dibawa ke Kec. Suhaid menggunakan mobil pick up saksi Edyanta Sembiring dan dimasukkan kedalam aquarium milik terdakwa ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi Edyanta kembali menemui terdakwa dan mengajak terdakwa mengambil ikan di Dusun Kenabak, kemudian terdakwa mengatakan agar saksi Edyanta Sembiring untuk cari satu orang lain lagi karena terdakwa tidak mampu kalau sendirian, saksi Edi menyuruh terdakwa mencarinya, terdakwa kemudian mengajak saksi Dadang, saksi Dadang ternyata mau lalu terdakwa, saksi Edi dan saksi Dadang pergi menuju kolam menggunakan mobil pick up milik saksi Edi, sesampainya di kolam saat itu ada penjaga kolam, selanjutnya saksi Edi, saksi Dadang dan terdakwa duduk di rumah penjaga kolam, setelah agak lama menunggu penjaga kolam, saksi Dadang bertanya kepada terdakwa dan saksi Edyanta, “bang bila kita ngambil ikan ni”, terdakwa mengatakan “nanti dulu, kita nunggu penjaga kolamnya kesini”, selanjutnya saksi Edyanta Sembiring mengatakan “perut saya lapar”, kemudian saksi Edyanta Sembiring menyuruh penjaga kolam untuk membeli nasi, kurang lebih 1 (satu) jam penjaga kolam pergi, saksi Edyanta Sembiring mengajak saksi Dadang dan terdakwa mengambil ikan arwana, kemudian saksi Dadang bertanya “bang kita tidak menunggu penjaga kolam datang kah”, saksi Edyanta Sembiring menjawab “tidak usah, kita bertiga saja sudah cukup”, kemudian kami mulai mengambil ikan arwana menggunakan

jala dan berhasil menangkap ikan sebanyak 5 (lima) ekor selanjutnya ikan dimasukkan kedalam kantong plastik, setelah selesai kami langsung berangkat menuju Kec. Suhaid dengan menggunakan pick up milik saksi Edyanta Sembiring, setelah sampai di Kec. Suhaid ikan arwana tersebut di titipkan di kolam milik saksi ZAKARIA kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa jala dan kantong plastik yang digunakan untuk mengambil dan membawa ikan tersebut adalah milik terdakwa sebab terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan memiliki usaha sambilan menjual ikan Arwana Brazil di kirim ke Pontianak ;
- Bahwa ikan tersebut 3 (tiga) ekor dijual kepada saksi H. Nurdin dengan harga masing-masing sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi yang terdakwa serahkan kepada saksi Edi hanya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), karena saksi Edi mengatakan kepada terdakwa untuk menjualkan ikan tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka dari itu terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga kalau ikan tersebut milik orang lain karena saat saksi Edi mengajak terdakwa mengambil ikan, saksi Edi mengatakan kepada terdakwa kalau ikan tersebut adalah milik saksi Edi ;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi Edi sebab saksi Edi merupakan anggota Kepolisian Sektor Suhaid ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga para terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan lebar badan 6 (enam) cm ;
- 4 (empat) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) buah jala ikan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi Sisko Sembiring, saksi Edyanta Sembiring Depari serta saksi Dadang Rabuli dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 46 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. dilakukan secara berlanjut ;

Ad 1 . Tentang unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban didalam lapangan hukum yang mana atas segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut harus dipertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman sebagai terdakwa yang memiliki identitas sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini, bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah benar terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tampak sehat secara rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad 2 . Tentang unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” halaman 590 mengemukakan pendapatnya bahwa “mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain” ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP itu harus dilakukan “dengan sengaja”, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” hal ini dikarenakan undang-undang pidana kita tidak mengenal lembaga “tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau culpoos diefstal”. Bahwa inti pengertian dengan sengaja atau opzet itu ialah “willens en wetens” yakni menghendaki dan



mengetahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku (dalam hal ini terdakwa) telah memenuhi unsur kesengajaan atau opzet, maka harus dibuktikan *“apakah ada unsur kesengajaan (opzet) yang dilakukan oleh terdakwa dan apakah ada unsur secara melawan hukum?”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, terungkap suatu rangkaian peristiwa bahwa saksi Sisko Sembiring, SE kehilangan ikan arwana miliknya sebanyak 7 (tujuh) ekor yang baru diketahuinya pada sekitar tanggal 3 Januari 2013 setelah diberitahu oleh saksi Warno Draai Als Warno Bin Draai selaku penjaga kolam ikan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Sisko Sembiring, SE melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Semitau dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring, SE tersebut diambil oleh saksi Edyanta Sembiring bersama-sama dengan terdakwa pada awal bulan Oktober 2012 sebanyak 2 (dua) ekor selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2012 sebanyak 5 (lima) ekor dilakukan oleh saksi Edyanta Sembiring bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Dadang Rabuli ;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Oktober 2012 terdakwa mengambil ikan bersama-sama dengan saksi Edyanta Sembiring, bahwa bermula saat saksi Edyanta Sembiring menemui terdakwa di rumahnya dan mengajak terdakwa untuk ikut mengambil ikan Arwana milik saksi Edyanta Sembiring di kolam milik saksi Edyanta Sembiring di Dusun Kenabak Hilir Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, menggunakan mobil pick up milik saksi Edyanta Sembiring, setelah sampai di kolam, saksi Edyanta Sembiring langsung mencari saksi Warno Draai (penjaga kolam) tetapi saksi Warno Draai tidak ada di kolam lalu saksi Edyanta Sembiring menelpon saksi Warno Draai (penjaga kolam), saat itu saksi Warno Draai mengatakan sedang berada di kebun, lalu saksi Edyanta Sembiring mengambil kunci pintu kolam dari ventilasi udara di rumah penjaga kolam, kemudian saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa masuk ke kolam dan mengambil ikan dengan menggunakan jala dan berhasil menangkap ikan Arwana sebanyak 2 (dua) ekor selanjutnya ikan tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik dan dibawa ke Suhaid menggunakan mobil pick up saksi Edyanta Sembiring dan dimasukkan kedalam aquarium milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi Edyanta kembali menemui terdakwa dan mengajak terdakwa mengambil ikan Arwana di kolam yang sama yakni di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, kemudian terdakwa mengatakan agar saksi Edyanta Sembiring untuk mencari satu orang lagi karena terdakwa tidak mampu kalau sendirian mengangkat jala, saksi Edyanta Sembiring menyuruh terdakwa mencarinya, terdakwa kemudian mengajak saksi Dadang Rabuli, selanjutnya saksi Edyanta Sembiring, terdakwa dan saksi Dadang pergi menuju kolam menggunakan mobil pick up milik saksi Edyanta Sembiring, sesampainya di kolam saat itu ada saksi Warno Draai (penjaga kolam), selanjutnya saksi Edyanta Sembiring, saksi Dadang dan terdakwa duduk di rumah penjaga kolam, setelah agak lama menunggu penjaga kolam, saksi Dadang bertanya kepada

terdakwa dan saksi Edyanta, “bang, bila kita ngambil ikan ni”, terdakwa mengatakan “nanti dulu, kita nunggu penjaga kolamnya kesini”, selanjutnya saksi Edyanta Sembiring mengatakan “perut saya lapar”, kemudian saksi Edyanta Sembiring menyuruh penjaga kolam untuk membeli nasi, kurang lebih 1 (satu) jam penjaga kolam pergi, saksi Edyanta Sembiring mengajak saksi Dadang dan terdakwa mengambil ikan Arwana, kemudian saksi Dadang bertanya “bang kita tidak menunggu penjaga kolam datang kah”, saksi Edyanta Sembiring menjawab “tidak usah, kita bertiga saja sudah cukup”, saat itu saksi Edyanta Sembiring, terdakwa dan saksi Dadang berhasil menangkap ikan sebanyak 5 (lima) ekor selanjutnya ikan ditiptkan di kolam milik saksi ZAKARIA ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa diajak oleh saksi Edyanta Sembiring mengambil ikan di Dusun Kenabak Hilir Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, saksi Edyanta Sembiring mengatakan keada terdakwa bahwa ikan yang akan diambilnya tersebut adalah milik saksi Edyanta Sembiring ;
- Bahwa selanjutnya pada saat masuk kedalam kawasan kolam, saat itu saksi Edyanta Sembiring menggunakan anak kunci yang diambilnya dari ventilasi udara di rumah penjaga kolam karena saat itu saksi Warno Draai (penjaga kolam) sedang berada di kebun ;
- Bahwa pada saat mengambil untuk kedua kalinya yakni pada pertengahan bulan Oktober tahun 2012, saat itu ada saksi Warno Draai yang bertugas menjaga kolam ikan, tetapi saksi Edyanta Sembiring justru menyuruh saksi Warno Draai untuk membeli nasi sebab saksi Edyanta Sembiring mengeluh perutnya sedang lapar, hal ini tersebut dilakukan terdakwa agar terdakwa dan saksi Dadang Rabuli yakin dan percaya kalau saksi Edyanta Sembiring memang pemilik kolam ikan tersebut ;
- Bahwa saksi Warno Draai memang mengenal saksi Edyanta Sembiring, sehingga saksi dadang Rabuli dan terdakwa tidak menaruh rasa curiga kepada saksi Edyanta Sembiring ;
- Bahwa saksi Edyanta Sembiring merupakan anggota Kepolisian Sektor Suhaidd ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar terdakwa tidak mengetahui jika ikan Arwana yang diambilnya bersama dengan saksi Edyanta Sembiring dan saksi Dadang Rabuli adalah milik saksi Sisko Sembiring, SE sebab saksi Edyanta Sembiring mengatakan kalau ikan tersebut adalah miliknya, selain itu saksi Edyanta Sembiring adalah anggota kepolisian sehingga secara logis tidaklah mungkin seorang anggota kepolisian mengajak terdakwa untuk mengambil ikan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan serta tidak adanya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan sejak pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dipulihkan haknya baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan lebar badan 6 (enam) cm ;
- 4 (empat) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) buah jala ikan ;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edyanta Sembiring Depari Bin Tjptanta ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi Als Suri Bin M. Sudirman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
 - 1 (satu) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan lebar badan 6 (enam) cm ;

- 4 (empat) ekor Arwana merah dengan ukuran panjang badan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lebar badan 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) buah jala ikan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edyanta Sembiring Depari Bin Tjptanta ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Jum'at tanggal 19 Juli 2013**, oleh kami HERU KARYONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, S.H. dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh ACEP SUHBAN SAEPUK, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


MAULANA ABDILLAH, S.H.


ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis,


HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,


GINCAI